

PARAF PERSETUJUAN	
KEPALA PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	SEKRETARIAT DAERAH
	

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
TENAGA AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mencapai visi dan misi Bupati Gunungkidul dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul serta untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pada bidang tugas, perlu adanya Tenaga Ahli Bupati;
- b. bahwa untuk menjamin kinerja Tenaga Ahli Bupati, perlu mengatur pedoman pengangkatan, tugas, fungsi dan tata kerja Tenaga Ahli Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tenaga Ahli Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA AHLI BUPATI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Ahli Bupati adalah orang perseorangan yang mempunyai keahlian tertentu yang ditugaskan untuk membantu dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dan/atau Wakil Bupati.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul;
11. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tenaga Ahli Bupati.

Pasal 3

Tenaga Ahli Bupati berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 4

Tenaga Ahli Bupati mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Tenaga Ahli Bupati mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengkajian, telaahan dan analisis kebijakan Bupati dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan;
- b. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati sesuai dengan ruang lingkupnya;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Bupati sesuai dengan ruang lingkupnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 6

Tenaga Ahli Bupati mempunyai kewajiban:

- a. mentaati dan melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. menyimpan dan menjaga rahasia jabatan; dan
- c. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERSYARATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Ahli Bupati meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berpendidikan minimal sarjana strata 2 (S2); dan
 - d. memiliki keahlian, kepakaran, dan/atau kompetensi di bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
 - b. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 - c. fotokopi ijazah minimal sarjana strata 1 (S1); dan
 - d. publikasi karya ilmiah/piagam penghargaan/sertifikat keahlian.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah melaksanakan verifikasi berkas persyaratan administrasi calon Tenaga Ahli Bupati.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Daerah mengajukan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Tenaga Ahli Bupati.

Pasal 9

Masa jabatan Tenaga Ahli Bupati paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 10

- (1) Susunan keanggotaan Tenaga Ahli Bupati terdiri dari :
 - a. koordinator merangkap anggota; dan
 - b. anggota.
- (2) Koordinator Tenaga Ahli Bupati mempunyai kewenangan:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Tenaga Ahli Bupati;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Anggota; dan
 - c. menghimpun dan mengolah laporan pertanggungjawaban Tenaga Ahli Bupati.
- (3) Keanggotaan Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 11

Susunan keanggotaan dan pengangkatan Tenaga Ahli Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Tenaga Ahli Bupati berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Tenaga Ahli Bupati yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut, selama 2 (dua) bulan;
 - c. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Tenaga Ahli Bupati;
 - d. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - e. diberhentikan sewaktu-waktu oleh Bupati sebelum masa jabatan habis.
- (3) Dalam hal pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi sebelum masa jabatan Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 habis, Bupati dapat mengangkat anggota pengganti sesuai persyaratan dan kebutuhan.
- (4) Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipersiapkan oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 13

- (1) Dalam memberikan saran dan pertimbangan Tenaga Ahli Bupati terlebih dahulu melakukan telaah, kajian singkat, dan/atau monitoring lapangan, serta dapat meminta data dan informasi dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga Ahli Bupati menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi secara tertulis dan/atau melalui paparan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Saran dan pertimbangan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Tenaga Ahli Bupati tidak dapat dipublikasikan kepada pihak lain tanpa izin Bupati.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 14

- (1) Tenaga Ahli Bupati menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, secara tertulis dan/atau melalui paparan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 15

- (1) Tenaga Ahli Bupati berhak atas honorarium yang diberikan setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga Ahli Bupati juga dapat diberikan anggaran Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Tenaga Ahli Bupati mempunyai kewajiban:

- a. mentaati dan melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. menyimpan dan menjaga rahasia jabatan; dan
- c. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. Sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana ayat (1) dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tim Bupati Untuk Percepatan Penyelenggaraan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

ditetapkan di Wonosari
pada tanggal
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR